

**PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM PADA
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
STUDI DI PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**DESY FEBRIYANTI
52081001030**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2013**

23365/23916

**PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM PADA
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
STUDI DI PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**DESY FEBRIYANTI
52081001030**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2013**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

**NAMA : DESY FEBRIYANTI
NIM : 52081001030**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA STUDI DI
PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG**

**Secara Subtansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif**


Palembang, 10 April 2013

Pembimbing Pembantu,



**Henny Yuningsih, S.H.M.H
NIP. 198301242009122001**


**Mengetahui,
Pembimbing Utama,**



**Wahyu Ernarningsih, S.H., M.Hum
NIP 1957022411979032001**



Dekan,



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP 196412021990031003**

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Desy Febriyanti
Nomor Induk Mahasiswa : 52081001030
Tempat/Tgl lahir : Palembang, 2 Agustus 1990
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jemberang, Maret 2013



Desy Febriyanti
NIM. 52081001030

Motto :

“ Dan janganlah kamu campur kebenaran dengan kepalsuan, dan kamu sembunyikan kebenaran itu, sedangkan kamu mengetahuinya.”

(Q.S. Albaqarah : 42)

“ Kemenangan terbesar adalah mampu bersabar menahan amarah dan hawa nafsu.”

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- Mama tercinta*
- Kak Iyan, Kak Deri dan Tete
Euis*
- Sahabat-sahabat terbaikku*
- Almamaterku*


KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, shalawat dan salam selalu tercurah untuk Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa tetap dijalan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada program kekhususan studi hukum dan sistem peradilan pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Ada pun penulisan skripsi ini berjudul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA STUDI DI PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG.”**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dalam penulisannya maupun dalam materinya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua yang sifatnya membangun agar dapat dipergunakan nantinya.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan banyak masukan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat dipergunakan dan bermanfaat bagi yang membacanya dan juga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Palembang, Maret 2013

Penulis

Desy Febrianty

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrohmanirrohm,

Assalmu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Pertama-tama penulis mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatny ajualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA STUDI DI PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG,** untuk melengkapi persyaratan guna menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang penulis miliki, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan yang mungkin terdapat dalam penulisan skripsi ini, tetapi inilahhasilmaksimal yang ada pada penulis saat ini. Oleh karenanya penulis sangat mengharapkan sekali saran dan petunjuk yang sifatnya membangun guna kesempatan penulisan-penulisan yang akan datang.

Menyadari bahwa dalam penyelesaian studi dan skripsi ini banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik dari pihak Fakultas maupun keluarga dan teman-teman seperjuangan, maka saya sampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan dengan setulus hati kepada :


1. Ibu Prof. DR. Badia Perizade, M.B.A., selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;


3. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Raden Muhammad Ikhsan, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum, selaku Ketua Perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang;
7. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M. Hum. Selaku Pembimbing Akademik.
8. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan banyak ilmu selama penulisan skripsi ini;
10. Ibu Henny Yuningsih, S.H., M.H, selaku Pembimbing Pembantu yang penuh kesabaran membimbing penulis dan selalu memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Tenaga Pengajar atau Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas Ilmu yang telah diberikan.
12. Pegawai Administrasi dan Tata Usaha serta Pegawai Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu;
13. Mama tersayang, terimakasih atas kasih sayang, motivasi dan doa yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

14. Kak iyan, Kak Dery, dan Tete euis yang selalu memberikan semangat dalam keadaan apapun dan doa;
15. Buat My Esa makasih selama ini selalu memberikan semangat dan dukungan
16. Keluarga Besarku terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan;
17. Sahabat-sahabat kecilku Chinta, Dianita, Sushy, Devi, terima kasih atas do'a dan semangatnya.
18. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Masih banyak pihak-pihak yang telah berjasa kepada penulis selama menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Namun, karena keterbatasan waktu dan tempat

Palembang, Maret 2013

Penulis

Desy Febriyanti



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup Penelitian	9
F. Metodologi Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Pertanggungjawaban Pidana	14

3. Pidana dan Pemidanaan	15
B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	19
2. Jenis-jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga	22
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	
1. Pengertian Putusan Hakim	26
2. Bentuk-bentuk Putusan Hakim	29

BAB III PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Kematian di Pengadilan Negeri Kayu Agung	40
B. Dasar pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Putusan Perkara Nomor 408/Pid.Sus/2012/KAG Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Kematian Di Pengadilan Negeri Kayu Agung	44

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran-saran	60

Daftar Pustaka

Lampiran

ABSTRAK

Berbagai macam tindak kekerasan yang terjadi saat ini sangat menyita perhatian publik, terutama kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, dan menjadi acuan oleh hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut : 1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian di Pengadilan Negeri Kayu Agung 2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada Putusan Perkara No. 408/Pid.Sus/2012/KAG terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian di Pengadilan Negeri Kayu Agung. Untuk menawab permasalahan tersebut maka penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan fisik dalam ruang lingkup rumah tangga, Digunakan Pasal 44 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2004. Putusan pemidanaan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 12 tahun.

Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penerapan Pidana, Pertimbangan Hakim.

Pembimbing Pembantu,

Pembimbing Utama,

Henny Yuningsih, S.H.M.H
NIP. 198301242009122001

Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum
NIP. 195702241979032001

Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana,

H. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP. 195509021981091001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindakan kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk perbuatan pidana, sebagaimana yang dinyatakan dalam aturan hukum pidana, misalnya pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), perkosaan dan pelecehan terhadap perempuan (Pasal 285 KUHP) dan lain-lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan kekerasan baik fisik maupun psikis atau dengan cara mengancam dengan kekerasan, kekerasan itu dilakukan dengan menggunakan alat atau tanpa menggunakan alat, hal ini sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan. Perbuatan tersebut dapat alami oleh semua orang, tanpa memandang usia, baik anak-anak maupun orang tua, baik itu laki-laki maupun perempuan. Hal yang sangat menyita perhatian khalayak umum adalah antara pelaku dan korban sama-sama berusaha menutupi perbuatan tersebut agar tidak diketahui umum.¹

Menurut Arif Gosita, yang dimaksud dengan kekerasan dalam keluarga (*domestic violence*) adalah berbagai macam tindakan yang menimbulkan penderitaan secara fisik maupun psikologis serta sosial yang dialami oleh anggota keluarga, baik itu anak, istri, maupun suami.² Oleh karena telah terbentuknya aturan yang tegas terhadap tindak pidana penganiayaan dalam keluarga diharapkan agar pelaku dapat diberi sanksi dan para korban dapat dilindungi.

¹ Soeroso, Hadiati Moerti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Buana Ilmu Popular, Jakarta, 2004, hlm. 287.



Kekerasan menurut KUHP hanya didefinisikan sebagai kekerasan fisik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang menjelaskan bahwa perbuatan kekerasan yaitu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Dari pernyataan pasal tersebut dinyatakan bahwa melakukan kekerasan ialah menggunakan kekuatan jasmani sekuat mungkin tidak pada tempatnya, misalnya menyakiti tubuh dengan mencubit, menggunakan segala macam senjata, mendorong, menendang dan berbagai macam perbuatan lainnya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat.

Dalam Pasal 89 KUHP ini melakukan kekerasan disamakan dengan membuat orang tidak sadarkan diri atau tidak berdaya. Keadaan tidak sadarkan diri merupakan suatu keadaan yang menyebabkan seseorang tidak ingat kejadian yang dialaminya. Sedangkan tidak berdaya merupakan suatu keadaan yang tidak ada daya atau kekuatan lagi untuk melakukan perlindungan terhadap diri sendiri. Misalnya orang yang disandra kemudian disekap dan terkurung dalam suatu ruangan. Meskipun dalam keadaan tidak berdaya maka seseorang tetap sadar sehingga mengetahui apa yang terjadi terhadap dirinya.³

Menurut Ahmad Suaedy, kekerasan merupakan tindak pidana yang disebut dengan kejahatan, kekerasan yang dialami istri yang diperbuat oleh suami atau sering dikenal dengan sebutan kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap perempuan seringkali hal ini terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup

³ R. Suhandhi, *KUHP dan Penjasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hlm. 107.

rumah tangga yang dimaksud adalah setiap tindakan yang berakibat pada kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik maupun psikis, dan seksual termasuk ancaman tindakan tertentu, yang berupa pemaksaan secara sewenang-wenang baik yang ada di depan umum atau dalam lingkungan pribadi.⁴

Masih lemahnya sistem hukum yang berlaku di masyarakat merupakan faktor penyebab kekerasan kepada istri. Cakupan yang tersirat dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat mempengaruhi perempuan, khususnya peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Dimana di dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan ini diatur segala macam yang seperti syarat sah perkawinan, syarat sah poligami yang dilakukan suami dan lain sebagainya . Dalam kehidupan sehari-hari pihak istri mengalami kekerasan yang diperbuat oleh suami. Namun pihak istri jarang sekali meminta bantuan untuk mengatasi kekerasan yang diperbuat oleh suaminya.⁵

Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup

⁴ Ahmad Suaedy, *Kekerasan Dalam Perspektif Pesantren* , Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 79-80.

⁵ Ibid, hal. 80

rumah tangga.⁶ UU PKDRT ini dibentuk untuk melindungi wanita pada umumnya dari segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pria dalam hal ini suami.⁷

Di Indonesia, keberlakuan dari peraturan perundang-undangan tentang kekerasan dalam rumah tangga ini mulai berlaku pada tahun 2004 yang lalu sampai dengan saat ini masih tetap diberlakukan. Fungsi dari Undang-undang ini adalah sebagai suatu usaha mengurangi bahkan menghapuskan segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Maka dengan berlakunya peraturan perundang-undangan ini, berarti pemerintah berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, memberikan sanksi pidana kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga, serta menjaga hak-hak dari korban kekerasan dalam rumah tangga. Secara tegas dikatakan bahwa, tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana.

Tindakan-tindakan tersebut mungkin biasa dan bisa terjadi antara pihak suami kepada isteri dan sebaliknya, ataupun orang tua terhadap anaknya. Sebagai peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, selain berisikan pengaturan sanksi pidana, peraturan perundang-undangan ini juga memberikan kepastian hukum dan menjaga hak-hak korban yang melapor. Dengan demikian, ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan ini merupakan sebuah inovasi dalam melindungi hak asasi manusia, terutama bagi orang-orang yang dirugikan dalam ruang lingkup rumah tangga.

⁶ Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 1, Lembar Negara RI Tahun 2004 No. 1995.

⁷ Soeroso, Hadiati moerti, *Op Cit*, hal. 3

Terobosan hukum lain yang juga penting dan dimuat di dalam UU PKDRT adalah identifikasi aktor-aktor yang memiliki potensi terlibat dalam kekerasan. Pada Pasal 2 UU PKDRT disebutkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi (a) suami, isteri, dan anak, (b) orang-orang yang memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau (c) orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga dipandang sebagai anggota keluarga.⁸

UU PKDRT merupakan terobosan hukum yang positif dalam ketatanegaraan Indonesia. Dimana persoalan pribadi telah masuk menjadi wilayah publik. Sebelum terbentuknya peraturan perundang-undangan tentang kekerasan dalam rumah tangga, maka kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga sulit untuk diselesaikan secara hukum. Ketentuan hukum pidana tidak mengatur tentang kekerasan secara implisit tetapi di dalam aturan hukum pidana mengatur tentang penganiayaan. Contohnya kasus-kasus pemukulan suami terhadap isteri atau orang tua terhadap anak diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal tentang penganiayaan.

⁸ Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 2, Lembar Negara RI Tahun 2004 No. 1995.

Tabel Kasus KDRT

Pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres OKI

Periode Tahun 2011-2012

Bulan	2011	2012
Januari	3	4
Februari	9	7
Maret	4	3
April	5	12
Mei	17	5
Juni	6	7
Juli	8	11
Agustus	7	6
September	4	8
Oktober	6	6
November	4	3
Desember	14	4
Jumlah Kasus	87	76

Sumber : UPPA Polres OKI Tahun 2011-2012

Berdasarkan tabel di atas, menurut data dari unit pelayanan perempuan dan anak (UPPA) Polres OKI pada periode bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2011 kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi sebanyak 87 kasus, sementara pada periode bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2012 terjadi sebanyak 76 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Salah satu kasus tindak pidana kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Kayu Agung Sumatera Selatan telah mendapat putusan tetap dari hakim No.408/Pid.Sus/2012/PN.KAG. Di dalam putusan ini menjelaskan bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang dilakukan oleh Irawan

Bin Cik Wi, terhadap istrinya yang bernama Mika Asriyani Binti Robul Anwar sehingga mengakibatkan matinya korban.

Perbuatan terdakwa Irawan bin Cik Wi dilakukan dengan cara memukul korban Mika Asriyani secara berulang-ulang ke arah badan dan kepala korban, membekap mulut korban dengan telapak kanan selama kurang lebih 1 (satu) menit, dan menendang pinggul korban sebanyak 1 (satu) kali.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Irawan Bin Cik Wi diancam dengan Pasal 44 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di dalam Putusan Hakim No. 408/Pid.Sus/2012/PN.KAG menyatakan terdakwa Irawan bin Cik Wi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatann kekerasan fisik dalam ruang lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban. Dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun.

Hakim dalam hal ini sebagai pemutus perkara pidana memiliki dasar hukum dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa pelaku tindak pidana. Dari uraian yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA STUDI DI PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG”**.

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian di Pengadilan Negeri Kayu Agung?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada Putusan Perkara No. 408/Pid.Sus/2012/KAG terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian di Pengadilan Negeri Kayu Agung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian di Pengadilan Negeri Kayu Agung.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Perkara No. 408/Pid.Sus/2012/KAG terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian di Pengadilan Negeri Kayu Agung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, memberikan sumbangan pemikiran kepada ilmu pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat praktis, memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini adalah hakim sebagai pemutus perkara yang berkaitan dengan sikap tindak dalam memberikan putusan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan pada skripsi ini tidak meluas maka pembahasan skripsi ini hanya membahas tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian di Pengadilan Negeri Kayu Agung dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Perkara No. 408/Pid.Sus/2012/KAG terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian di Pengadilan Negeri Kayu Agung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif untuk mengkaji hukum positifnya, dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif yang mengatur tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Perkara No. 408/Pid.Sus/2012/KAG terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian.

2. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sumber bahan hukum yang utama yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari :

- a. Bahan hukum primer yang digunakan adalah berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :
 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 4. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b. Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, putusan-putusan hakim, konsep dan teori-teori hukum
- c. Bahan hukum tersier, berupa Kamus hukum, Ensiklopedia.

3. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁹

Selanjutnya penulis juga menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm 11.

yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

4. Pengumpulan bahan penelitian

Pengumpulan bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum bersifat normatif dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan dan studi dokumen, baik secara konvensional maupun menggunakan teknologi informasi (internet).

5. Pengolahan dan analisis bahan penelitian

Bahan hukum yang telah diperoleh, diolah secara content analysis yang kemudian diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif-induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Suaedy, 2000, *Kekerasan Dalam Perspektif Pesantren*, Grasindo, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Buana Ilmu Popular, Jakarta.
- A. Fuad Usfa dkk, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Bachtiar Agus Salim, 2009, *Pidana Penjara Dalam Stelsel Pidana di Indonesia*, USU Pres, Medan.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, BP Universitas Diponegoro, Semarang.
- Carwoto, 2000, *Mengungkap dan Mengeliminasi Kekerasan Terhadap Istri dalam Menggugat Harmoni*, Rafika Anisa, Yogyakarta.
- Henny Sulistiyowati, *Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2004, Hlm 7, www.sekitarkita.com, diakses tanggal 5 Januari 2013
- H. M. Rasyid Ariman, 2008, *Kejahatan Tertentu dalam KUHP (Sari Kuliah hukum Pidana Dalam Kodifikasi)*, Unsri, Palembang.
- Komnas Perempuan, 2009, *Peta Pengalaman Perempuan Indonesia*, Jakarta.
- Kemala Candrakirana, *Hentikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2005, Hlm 4, www.pontianakpost.com, diakses tanggal 10 Januari 2013
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Leden Marpaung, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Muladi Dan Dwija Priyatna, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sth, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grc Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 2007, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban pidana Ghalia Indonesia*, Jakarta.
- R. Soesilo, 1979, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politea, Bogor.
- R. Suhandhi, 1981, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Soeroso, Hadiati Moerti, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sri Meiyenti, 1999, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga, pada saat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada Yogyakarta*.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Syarifuddin Pettanasse, 2000, *Hukum Acara Pidana*, Unsri, Palembang.
- S. Wojowasito, 1999, *Kamus Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang disempurnakan menurut Lembaga Bahasa Indonesia*, Penerbit CV. Semarang.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 , Lembar Negara RI Tahun 2004 No. 1995